



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Merdeka Nomor 2 Kabupaten Kebumen, Kode Pos 54311
Telepon (0287) 381144 Faksimile (0287) 384264
Laman www.kepegawaian.kebumenkab.go.id
Pos-el kepegawaian@kebumenkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR : B / 300.2.11 / 082 / 2026

TENTANG
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI LINGKUNGAN BADAN
KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Kerbukaan Informasi Publik, Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang dan dilakukan atas persetujuan Badan Publik yang bersangkutan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam-l Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, Informasi yang dikecualikan diajukan oleh Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Pembantu kepada Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi Utama untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Informasi Publik yang Dikecualikan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950 No 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara

Republik ...

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041).

Memperhatikan : Peraturan Bupati Kebumen Nomor 30 Tahun 2013 tentang Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2013 Nomor 30)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA ...

- KEDUA : Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu dalam pengelolaan dan pelayanan informasi.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen

Pada tanggal 13 Januari 2026

Kepala Badan Kepegawaian Dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kebumen



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kebumen.

LAMPIRAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN KEBUMEN
NOMOR: B/300.2.11 /082 /2026
TENTANG
INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN DI
LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN DAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2026

NO.	JENIS INFORMASI	DASAR HUKUM	KONSEKUENSI BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU PENGEKUALIAN
			DIBUKA	DITUTUP	
1	Informasi dan Aplikasi Kepegawaian yang meliputi Dokumen, berkas arsip, biodata elektronik, daftar riwayat hidup ASN	UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal huruf h	Dapat disalahgunakan anggota masyarakat untuk tindakan yang tidak bertanggung jawab	Melindungi kerahasiaan data Aparatur Sipil Negara dari tindakan negatif	Terbatas untuk pengelolaan Kepegawaian
2	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	UU No 14 Tahun 2008 Tentang KIP pasal 17 huruf h PP Nomor 94 tahun 2021	Masyarakat dapat melakukan Bullying/tindakan negative lainnya sehingga dapat mengganggu PNS yang bersangkutan	Mengurangi tindakan negative masyarakat yang ditujukan kepada PNS yang bersangkutan	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

3	Identitas PNS yang mengajukan perkawinan/perceraian	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h PP No.10 tahun 1983 jo PP No 45 1990	6 Masyarakat dapat melakukan tindakan yang dapat mengganggu privasi seorang PNS	Meminimalisir tindakan yang mengganggu privasi	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
4	Hasil penilaian Kinerja Pegawai	UU NO 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h PP No 30 tahun 2019	Masyarakat dapat mempunyai persepsi yang tidak benar sehingga mengganggu jalannya kebijakan	Proses penilaian berlangsung sesuai dengan mekanisme yang ada tanpa ada campur tangan dari pihak yang tidak berkepentingan	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
5	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf h PP 17 No. 2020	Memberi peluang campur tangan masyarakat yang dapat menghambat/merugikan kebijakan	Menjaga kerahasiaan data ASN Menjaga integritas Tim Penilaian Kinerja ASN	Sampai dengan dilaksanakan sumpah/pelantikan
6	Hasil Pengujian kesehatan PNS	UU No 5 Tahun 2014 PP No. 11 Tahun 2011	Masyarakat dapat mempunyai persepsi yang tidak benar sehingga mengganggu jalannya kebijakan	Tindak lanjut hasil uji kesehatan berdasarkan prosedur mekanisme yang ada, tanpa ada campur tangan dari pihak keluar	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
7	Data Usulan Mutasi PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i	Dapat disalahgunakan anggota masyarakat untuk tindakan yang tidak bertanggung jawab	Menjaga integritas Tim Penilai Kinerja PNS	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan

8	Data Hasil Uji Kompetensi/Assessment PNS	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i PP 17 No. 2020	Mengungkap rahasia data pribadi PNS ybs	Melindungi kerahasiaan data Pribadi PNS	Sampai mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
---	--	---	---	---	--

Kebumen, 13 Januari 2026

Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Kebumen



H.Moh. Amirudin, S.IP., M.M.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP.19680424 198303 1 01